

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan ialah suatu perjanjian suci yang dilakukan antara seorang pria dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut diperlukan norma hukum guna mengaturnya. Pada dasarnya setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum, termasuk pula hak untuk membentuk keluarga dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 28B Ayat (1) "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*".

Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Sehingga, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan sebagai amanat dari konstitusi dalam hal perlindungan untuk menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian tentang perkawinan diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Kemudian dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengertian terkait perkawinan yang berbunyi “*Perkawinan menurut hukum islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu suami dan isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan mencapai kesejahteraan baik spiritual, maupun kesejahteraan materiil.

Arus globalisasi yang terjadi hampir diseluruh sektor menyebabkan terjadinya peningkatan mobilitas seseorang, bahkan dari negara satu ke negara yang lain. Hal tersebut menyebabkan pula seseorang bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai suku bangsa yang berbeda budaya, agama, maupun kebiasaan.<sup>1</sup> Seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih membuat interaksi seseorang satu sama lain menjadi semakin mudah. Selain memberikan efektivitas dan efisiensi, hal ini juga

---

<sup>1</sup> Herni Widanarti, Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.), *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Vol. 2 Nomor 1, Maret 2018, h. 162

menimbulkan beberapa permasalahan yang muncul, salah satunya adalah terjadinya perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Pada dasarnya menurut hukum positif di Indonesia, perkawinan beda agama adalah sesuatu hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan menurut ketentuan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Namun dalam praktiknya, pasangan dengan perbedaan keyakinan agama seringkali mencari solusi untuk tetap dapat melangsungkan perkawinan seperti permohonan penetapan dari pengadilan atau melangsungkan perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Perkawinan beda agama tentu tidak memenuhi syarat-syarat sah perkawinan, baik menurut hukum agama maupun hukum nasional. Hal ini tentu akan menimbulkan berbagai implikasi hukum terkait status perkawinan, hak dan kewajiban, serta akibat-akibat hukum lainnya. Salah satu implikasi hukum dari perkawinan beda agama adalah anak hasil dari perkawinan tersebut akan bingung mengenai agama dan keyakinannya. Dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku,*

*dilarang kawin*". Sehingga, telah jelas bahwasanya di Indonesia tidak mengizinkan perkawinan beda agama karena keabsahan perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan agama.

Akibat adanya larangan perkawinan beda agama di Negara Indonesia, sehingga menjadikan pasangan beda agama seringkali melaksanakan perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur perkawinan antar Warga Negara Indonesia yang berbeda agama yang dilaksanakan di luar negeri, sehingga tindakan tersebut dapat dikatakan menghindari pengimplementasian aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.<sup>2</sup> Kebanyakan perkawinan beda agama dilaksanakan di negara-negara yang menganut paradigma perkawinan sipil, salah satunya adalah Negara Australia. Tanpa mengadopsi perkawinan agama, Negara Australia mengikuti model perkawinan sipil.<sup>3</sup>

Apabila perkawinan beda agama dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, maka akan timbul permasalahan hukum karena sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum perkawinan di Negara Indonesia adalah didasarkan pada agama. Perkawinan yang terjadi diantara 2 (dua) Warga Negara Indonesia maupun

---

<sup>2</sup> Novina Eky Dianti, Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Privat Law*, Vol. 2 Nomor 5, 2014, h. 6

<sup>3</sup> Jandri Irwadi Sidebang, Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Beda Agama di Indonesia yang Menikah di Luar Negeri, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 9 Nomor 8, Juli 2021, h. 39

Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilaksanakan di luar wilayah Negara Republik Indonesia adalah dinyatakan sah bilamana dilakukan dengan cara dan menurut dari hukum yang berlaku, yaitu sebagaimana menurut Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *“Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”*. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan inilah yang menjadi celah bagi pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan hal tersebut bukanlah suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>4</sup>

Akibatnya, legalitas perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia tersebut harus dicatatkan di Negara Indonesia agar sesuai pada hukum yang ada di Negara Indonesia, hal ini sebagaimana menurut Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *“Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka”*. Dengan demikian,

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, h. 257

meskipun legalitas perkawinan beda agama tersebut diakui di negara tempat dilangsungkannya perkawinan, namun belum tentu perkawinan tersebut diakui di Negara Indonesia. Oleh karena itu, agar legalitas perkawinan tersebut dapat diakui di Negara Indonesia, maka dilakukan yang namanya pencatatan perkawinan pada Kantor Pencatatan Perkawinan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama bagi Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka dapat dikemukakan tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis terkait pengaturan perkawinan beda agama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis terkait keabsahan perkawinan beda agama bagi Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis maupun bagi pembaca, yaitu:

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan. Selain itu, juga diharapkan dapat menambah pengetahuan, informasi, maupun pemahaman mengenai pengaturan dan keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Indonesia.

### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengaturan perkawinan beda agama dalam memberikan jawaban atas permasalahan mengenai keabsahan dalam pencatatan perkawinan beda agama, terutama bagi Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Landasan Konseptual**

#### **1.5.1.1 Hakekat Perkawinan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perkawinan adalah perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual; perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia.

Sedangkan, menurut Wirjono Prodjodikoro, Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian tentang perkawinan diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Kemudian dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengertian terkait perkawinan yang berbunyi "*Perkawinan menurut hukum islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*".

Sebagaimana rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- c. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan

satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan “*Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamian dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna keduanya*”.<sup>5</sup>

Perkawinan menurut Hukum Adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan. Aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, agama dan kepercayaan mereka yang berbeda-beda pula. Sehingga, meskipun sudah berlaku undang-undang perkawinan yang bersifat rasional, yang berlaku secara nasional untuk seluruh Warga Negara Indonesia, namun di beberapa daerah masih berlaku hukum perkawinan adat. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia selain mengakui hukum tertulis, juga mengakui hukum tidak tertulis (hukum adat) sebagai hukum positif, serta undang-undang hanya mengatur hal-hal yang pokok saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus untuk daerah-daerah tertentu yang memiliki sebuah kebiasaan (adat).

---

<sup>5</sup> Tihami dan Shohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, h. 8

### **1.5.1.2 Unsur-Unsur dan Syarat Sah Perkawinan**

Adapun ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa syarat sah suatu perkawinan adalah jika perkawinan yang dilakukan memenuhi dua (2) unsur berikut:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keyakinannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait unsur-unsur dan syarat sah perkawinan, beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan. Berikut syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- b. Jika calon mempelai belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus mendapat izin dari orang tua atau wali (Pasal

6 Ayat (2) s.d. Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

- c. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, jika terjadi penyimpangan usia, maka orang tua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan bukti pendukung yang cukup (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- d. Perkawinan dilarang jika kedua calon mempelai mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping; berhubungan semenda; berhubungan saudara dengan istri (jika suami beristri lebih dari seorang); dan mempunyai hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lainnya (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- e. Seseorang yang telah terikat perkawinan tidak dapat kawin lagi, kecuali mengajukan permohonan ke pengadilan dan diberi izin oleh pengadilan untuk menikah lagi (Pasal 9 *Jo.* Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dengan demikian, merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keabsahan suatu perkawinan adalah

berdasarkan pada hukum agama para pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri dan perkawinan yang dilaksanakan tersebut wajib untuk dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.5.1.3 Agama Sebagai Dasar Dalam Hukum Perkawinan**

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang sakral, karena bersatunya seorang pria dan seorang wanita dalam sebuah ikatan lahir dan bathin yang memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari segi agama maupun negara. Perkawinan yang merupakan sebagai institusi sosial yang kaya akan makna, seringkali diwarnai oleh berbagai aspek penting, salah satunya adalah agama. Agama dalam perkawinan bukan hanya tentang upacara atau tradisi, tetapi juga merentang hingga ke inti dari hubungan pasangan yang membentuk ikatan kokoh dan bermakna.

#### **a. Agama Sebagai Fondasi Kekuatan dan Keseimbangan**

Perkawinan seringkali diawali dengan upacara keagamaan yang sarat akan makna keagamaan yang dapat menciptakan fondasi kuat untuk pemahaman makna perkawinan. *Pertama*, setiap agama membawa ajaran dan simbolisme khusus kedalam upacara perkawinan. *Kedua*, pentingnya ikrar perkawinan dapat menghubungkan diri dengan nilai dan norma agama, serta mencerminkan komitmen untuk hidup bersama. *Ketiga*, pentingnya kesakralan yaitu kedudukan agama dalam perkawinan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan pasangan satu

sama lain. *Keempat*, tradisi keluarga dan masyarakat tercermin dalam upacara perkawinan.

b. Dinamika Keluarga Dengan Pemahaman Agama

Agama dalam hukum perkawinan tidak hanya mengacu pada upacara keagamaan formal, tetapi juga berdampak signifikan terhadap ikatan emosional antar pasangan dengan berbagi keyakinan keagamaan yang kuat. *Pertama*, bagaimana keyakinan agama masing-masing pasangan memberikan makna pada kehidupan dan perkawinan mereka. *Kedua*, praktik spiritual bersama seperti doa, meditasi, atau kegiatan keagamaan lainnya dapat memperkuat ikatan emosional dan kebersamaan. *Ketiga*, penguatan nilai moral berdasar agama mempengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku dalam hubungan keluarga, serta menerapkan nilai kemanusiaan berdasar agama dalam kehidupan sehari-hari. *Keempat*, agama berperan sebagai sumber dukungan saat menghadapi tantangan atau krisis dalam perkawinan.

c. Menangani Tantangan dan Perbedaan

Pada dasarnya, agama memberikan suatu kerangka kerja etika dan moral yang menjadi panduan dalam perkawinan. *Pertama*, agama membawa aturan etika dan moral yang mencakup aspek kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan integritas. *Kedua*, nilai bersama dalam agama membentuk dasar

pengambilan keputusan bersama tentang hal-hal penting seperti pendidikan anak, prioritas finansial, atau tujuan jangka panjang. *Ketiga*, perkawinan berdasarkan agama dapat mendorong perilaku sehari-hari yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama. *Keempat*, dalam menghadapi tantangan dan ujian kehidupan, nilai agama menjadi sumber kekuatan. *Kelima*, nilai agama memberikan makna lebih dari sekadar ikatan fisik.

d. Menciptakan Perkawinan yang Bermakna dan Berkelanjutan

Setiap agama memiliki ajaran dan norma tertentu terkait dengan peran suami dan istri. Agama dapat memengaruhi pembagian tugas rumah tangga antara suami dan istri, sehingga dapat membawa konsekuensi positif, seperti rasa tanggung jawab yang kuat dan keseimbangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perlu adanya keselarasan antara pandangan agama tentang peran suami-istri dan ekspektasi yang diharapkan, sehingga pentingnya sebuah komunikasi untuk memahami harapan masing-masing dan mencari solusi yang seimbang.

## 1.5.2 Landasan Yuridis

### 1.5.2.1 Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi peranan besar bagi agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan

sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut hanya kewajiban administratif dan pencatatan perkawinan, dan bukan sebagai penentu sahnyanya perkawinan karena sahnyanya perkawinan ditentukan dari agama masing-masing pasangan calon mempelai.

Namun, terdapat celah hukum lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirasa mengandung multitafsir, yaitu pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

*“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.*

Atas ketentuan tersebut, beberapa ahli hukum menyatakan bahwa terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama, sedangkan bunyi dari Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa peraturan perkawinan yang lama dinyatakan tidak berlaku selama telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut. Perkawinan

campuran hanya berlaku bagi pasangan yang berbeda kewarganegaraan saja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak mengatur tentang perkawinan yang berbeda agama.<sup>6</sup>

#### **1.5.2.2 Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam secara resmi merupakan mahakarya dari para ulama dalam menemukan hukum dengan karakteristik yang cocok dengan masyarakat Indonesia.<sup>7</sup> Mengenai perkawinan beda agama, Kompilasi Hukum Islam dengan tegas melarang sebagaimana dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

*“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu:*

- a) karena perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;*
- b) seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;*
- c) seorang perempuan yang tidak beragama Islam”.*

Serta Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.*

Dengan demikian, atas ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesepakatan ulama di Indonesia setelah mengkaji dalam tataran akademis atas berbagai pendapat ulama

---

<sup>6</sup> Dhiya Fahira, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)*, Skripsi Pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021, h. 35

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 31

maupun pertimbangan-pertimbangan dari segi *social culture* masyarakat Indonesia, bahwasanya perkawinan beda agama dianggap bertentangan dengan 2 (dua) aspek tersebut, sehingga ulama sepakat mengharamkannya.

### **1.5.2.3 Perkawinan Beda Agama Menurut Hak Asasi Manusia**

Pasal 28B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “*Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”. Amanat konstitusi ini juga tertuang dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “*Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*” dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “*Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Kemudian disisi lain, konstitusi menjamin kebebasan beragama dalam Pasal 28E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “*Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*” dan Ayat (2) “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”. Serta Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI

Tahun 1945 “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Namun, hal tersebut bukanlah kebebasan yang mutlak dikarenakan terdapat pembatasan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”.

### **1.5.3 Landasan Teori**

#### **1.5.3.1 Teori Hukum Keluarga**

Hukum Keluarga adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur terkait hubungan dalam lingkup keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, hak asuh anak, warisan, dan masalah kekeluargaan lainnya. Hukum Keluarga bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga, serta melindungi hak-hak anggota keluarga. Hukum Keluarga juga dikenal sebagai hukum perorangan, yang mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga. Menurut Subekti, Hukum Keluarga adalah hukum yang mengatur

perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, sumber Hukum Keluarga dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum keluarga tertulis adalah sumber hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat. Sedangkan sumber hukum tak tertulis adalah sumber hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa asas yang mendasari Hukum Keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Asas Monogami, bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.
- b. Asas Monogami Terbuka (Poligami Terbatas), bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari seorang dengan izin dari pengadilan setelah mendapat izin dari istrinya dengan dipenuhinya syarat-syarat yang ketat.
- c. Asas Konsensual, bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau *consensus* antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan.

---

<sup>8</sup> Zulfa Djoko Basuki, *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009, h. 33

- d. Asas Proporsional, bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan didalam pergaulan Masyarakat.
- e. Asas Perkawinan Agama, bahwa perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.
- f. Asas Perkawinan Sipil, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pencatat sipil (kantor catatan sipil), perkawinan secara agama saja belum berakibat sahnya suatu perkawinan.

Dengan demikian, terbentuknya suatu keluarga adalah karena adanya sebuah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Dasar hukum yang melandasi Hukum Keluarga adalah bersumber dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, antara lain yaitu Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Negara.

#### **1.5.3.2 Teori Keabsahan Perkawinan Dalam Hukum Positif**

Didalam hukum dikenal yang namanya Teori Keabsahan Hukum atau *Legal Validity*, yaitu berkaitan dengan bagaimana suatu aturan hukum, seperti undang-undang atau kontrak, dianggap sah dan berlaku. Teori Keabsahan Hukum menekankan terkait syarat-syarat

yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat diakui keberadaannya dan dapat diterapkan.

Keabsahan hukum memiliki kesamaan arti dengan kepastian hukum. Mengingat bahwasanya keabsahan hukum sangat erat kaitannya dengan hukum positif yang dianut Negara Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang telah ada dan dinyatakan sah tertuang dalam undang-undang ataupun peraturan tertulis. Dengan demikian, pemaknaan keabsahan hukum tertuju pada peraturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti.<sup>9</sup> Pemaknaan mengenai keabsahan hukum sangat penting karena menjadi sebuah tolok ukur dari suatu perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dan dilaksanakan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Keabsahan perkawinan dalam hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan 2 (dua) hal utama. *Pertama*, perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan *Kedua*, perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya pencatatan, maka perkawinan meskipun sah secara agama namun dapat dianggap tidak sah secara negara.

---

<sup>9</sup> Beni Agus Saputro dkk, Keabsahan Perkawinan Siri Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 7 Nomor 4, 2023, h. 1155

### 1.5.3.3 Teori Konflik Norma

Hans Kelsen mengungkapkan terkait Teori Konflik Norma dalam *Allgemeine der Normen* adalah suatu keadaan dimana objek pengaturan terdapat 2 (dua) norma yang saling bertentangan, sehingga terhadap objek pengaturan tersebut hanya dapat diterapkan salah satu norma saja dan berakibat norma yang lainnya harus dikesampingkan.<sup>10</sup> Akibat adanya *conflict of norm* tersebut adalah menimbulkan interpretasi hukum dari pelaksanaannya yang bervariasi, yang mengimplementasikan norma-norma tersebut sesuai dengan ego sektoral masing-masing. Hal tersebut akan mengakibatkan banyak keputusan yang akan saling tumpah tindih satu dengan yang lainnya.

Penyelesaian konflik norma menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati yaitu terdapat beberapa tipe penyelesaian konflik atau pertentangan norma apabila dikaitkan dengan penerapan asas preferensi hukum, antara lain:<sup>11</sup>

- b) Pengingkaran atau *disavowal*, yaitu dengan mempertahankan bahwa tidak terjadi konflik norma. Sering kali konflik perundang-undangan terjadi berkenaan dengan Asas *Lex Specialis* dalam konflik pragmatis atau konflik logika diinterpretasi sebagai

---

<sup>10</sup> J. M. Muslimin, *Logika dan Penalaran (Perbandingan Hukum Barat dan Islam)*, Tangerang Selatan, Pustaka Pedia, 2021, h. 142

<sup>11</sup> Phillipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cetakan ke 6, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2015, h. 32

pragmatis. Tipe ini beranggapan konflik norma, bahwa tidak terdapat konflik norma, meskipun sesungguhnya terdapat.

- c) Reinterpretasi atau *reinterpretation*, yaitu *Pertama*, adalah reinterpretasi yaitu dengan mengikuti asas-asas prefensi hukum, menginterpretasi kembali norma yang utama dengan cara yang lebih fleksibel. *Kedua*, yakni menginterpretasi norma prefensi, dan menerapkan norma tersebut dengan mengesampingkan norma lain.
- d) Pembatalan atau *invalidation*, yaitu terdapat 2 (dua) macam pembatalan. *Pertama*, Pembatalan Abstrak Formal adalah pembatalan suatu norma yang dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus, misalnya pembatalan Peraturan Pemerintah ke bawah (hierarki peraturan perundang-undangan) dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan pembatalan norma undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, Pembatalan Praktikal adalah pembatalan suatu norma dengan tidak melaksanakan norma tersebut didalam kasus konkret.
- e) Pemulihan atau *remedy*, yaitu mempertimbangkan pemulihan dapat membatalkan suatu ketentuan. Misalnya, dalam suatu norma yang unggul dalam arti *overruled norm*, berkaitan dengan aspek ekonomi, maka sebagai ganti membatalkan norma yang

kalah adalah dengan memberikan kompensasi atau ganti kerugian.

## 1.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama, namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda, dan tentu saja penelitian yang sedang ditulis saat ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu dan belum pernah ditulis sebelumnya. Sehingga, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan saat ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Hal tersebut dapat ditelaah dari judul maupun isu pembahasan dari penelitian sebelumnya yang disajikan dalam bentuk tabel, sehingga agar lebih memudahkan untuk mengetahui perbedaannya, serta dapat memperlihatkan keaslian dari penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

No	Keterangan	Uraian
1.	Nama	<b>Dhiya Fahira (2021)</b>
	Sumber	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
	Judul	Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)
	Perbedaan	Penelitian tersebut berfokus dalam menganalisis untuk mengetahui praktik perkawinan beda agama di Yayasan Harmoni Mitra Madania dan legalitasnya menurut Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
2.	Nama	<b>Fiftahul Rizki Insani (2022)</b>
	Sumber	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
	Judul	Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Analisis Terhadap Penetapan No. 131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel)

	Perbedaan	Penelitian tersebut berfokus dalam menganalisis untuk mengetahui perkawinan beda agama dalam pandangan Hukum Islam dan hukum positif, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan perkara No.131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel dalam perspektif hukum positif dan Hukum Islam.
3.	Nama	<b>Indri Puspita Sari (2023)</b>
	Sumber	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
	Judul	Pengaruh Perkawinan Beda Agama Terhadap Perkembangan Keagamaan Anak (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Baru, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah)
	Perbedaan	Penelitian tersebut berfokus dalam menganalisis untuk mengetahui perkembangan keagamaan anak dalam keluarga yang melakukan perkawinan beda agama yang ada di Desa Bumi Nabung Baru.

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>12</sup> Objek kajian penelitian hukum normatif ini menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk menetapkan norma atau aturan yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti saat ini, yaitu terkait

---

<sup>12</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik, Unigres Press, 2022, h. 78

keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

### 1.7.2 Metode Pendekatan

Penelitian hukum normatif ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>13</sup> Sehingga, penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dari peraturan perundang undangan yang digunakan dalam mengatur terkait perkawinan, utamanya perkawinan beda agama.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini menelaah dari pandangan para ahli untuk dijadikan sebagai acuan dalam penelitian, sehingga dapat membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan problematika dari keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah hukum

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 124

Negara Republik Indonesia. Pandangan atau doktrin dari para ahli akan memperjelas dari ide ide dengan memberikan pengertian, konsep, opini, teori, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>14</sup>

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan mengkaji latar belakang apa yang dipelajari dan mengkaji perkembangan pengaturan yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>15</sup> Sehingga, penelitian ini dilakukan dengan menelaah sejarah yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti saat ini yang bertujuan untuk merekonstruksi pengaturan perkawinan di masa lampau dengan secara sistematis dan objektif.

### 1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undang atau putusan-putusan hakim.<sup>16</sup>

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 177

<sup>15</sup> Suyanto, *Op. Cit.*, h. 123

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 181

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- 8) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama;
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010;
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014;
- 11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017;
- 12) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022;
- 13) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986;

- 14) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt/P/1986/PN.Jkt.Pst;
- 15) Surat Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/3315/DUKCAPIL.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan penelitian hukum sekunder meliputi buku-buku literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, maupun komentar atas putusan pengadilan. Selain itu, juga menggunakan doktrin para ahli, hasil penelitian, dan hasil karya ilmiah dari para sarjana, serta artikel, tesis, skripsi atau laporan penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan kamus bahasa-bahasa untuk mencari istilah istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

---

<sup>17</sup> Salim H. S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 16

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Berisi uraian logis terkait prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur hukum, maupun jurnal- jurnal hukum. Gagasan hukum didapatkan dari konsep, opini, teori, asas, maupun doktrin-doktrin dari para ahli. Serta didapatkan dari hasil karya ilmiah, artikel, tesis, dan skripsi atau laporan penelitian terdahulu. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara menelaah pustaka, baik secara manual maupun secara online melalui internet.

#### **1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, setelah bahan-bahan hukum terkumpul, maka bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan konklusi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian hukum ini yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum mengenai hal-hal yang tidak relevan dalam menetapkan isu hukum yang sedang diteliti;
- b. Mengumpulkan semua bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, serta mengumpulkan bahan non hukum;

- c. Menelaah permasalahan yang dikumpulkan lalu dibahas dan diajukan dalam penelitian;
- d. Menarik kesimpulan permasalahan yang ada dalam bentuk argumentasi;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah ada didalam kesimpulan.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menyajikan materi yang kemudian dibahas didalam penulisan penelitian. Agar penelitian ini menjadi terarah dan lebih mudah untuk dipahami, maka disusun secara sistematis yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari sub bab yang dimulai dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis maupun secara praktis, tinjauan pustaka, originalitas penelitian, serta metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Bab II Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Berisi sub bab yang pertama Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia, yaitu dasar hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan KUHPerdara. Sub bab kedua Interpretasi Hukum Terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu

penjelasan lebih lanjut terkait makna dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai syarat sah perkawinan. Sub bab ketiga Penetapan Pengadilan Dalam Perkawinan Beda Agama, yaitu peran pengadilan negeri dalam mengesahkan perkawinan beda agama. Serta, sub bab keempat Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu analisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkawinan beda agama.

Bab III Keabsahan Perkawinan Beda Agama Bagi Warga Negara Indonesia yang Melaksanakan Perkawinan di Luar Negeri. Berisi sub bab yang pertama Praktik Perkawinan Beda Agama Oleh WNI di Luar Negeri, yaitu keabsahan perkawinan beda agama oleh WNI di luar negeri. Sub bab kedua Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia, yaitu mekanisme dalam mendapatkan legalitas perkawinan beda melalui pencatatan perkawinan. Sub bab ketiga Keabsahan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama, yaitu keabsahan serta implikasi hukum perkawinan beda agama. Serta sub bab keempat Yurisprudensi Terhadap Perkawinan Beda Agama, yaitu analisis putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Negeri sebagai yurisprudensi terhadap perkawinan beda agama.

Bab IV Penutup, dalam bab ini berisi sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi mengenai ringkasan atau garis besar dari hasil analisis terhadap rumusan permasalahan yang sedang dikaji. Sedangkan, saran berisi mengenai solusi atas permasalahan hukum yang sedang dikaji.